



4701/2-5-08

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1226/MENKES/SK/ XI/2004
TENTANG
PENYELENGGARAAN LOKAKARYA PENYUSUNAN RENCANA
JANGKA PANJANG BIDANG KESEHATAN TAHUN 2005–2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa reformasi total kebijakan pembangunan dalam segala bidang menuntut pembaharuan terhadap kebijakan pembangunan di bidang kesehatan ;
 - b. bahwa untuk memperoleh masukan penyempurnaan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005–2020 perlu dibahas secara bersama dan intensif mengikutsertakan unsur-unsur kesehatan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui satu penyelenggaraan Lokakarya;
 - c. bahwa agar penyelenggaraan Lokakarya dapat berjalan dengan baik, perlu ditetapkan dalam satu Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :**
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi;
 2. Ketetapan MPR RI Nomor VII Tahun 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4091);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1277/Menkes/SK/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata-kerja Departemen Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 131/Menkes/SK/III/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Menteri Kesehatan tentang Lokakarya Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005–2020 (RPJPK 2005–2020).
- Kedua : Lokakarya Penyusunan RPJPK 2005–2020 dimaksud pada Diktum Kesatu diselenggarakan sesuai dengan kerangka acuan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Ketiga : Penyelenggaraan Lokakarya Penyusunan RPJPK 2005–2020 dilaksanakan oleh sebuah Panitia yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Lokakarya dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
- Keempat : Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan lokakarya penyusunan RPJPK 2005–2020, dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 4 November 2004



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1226/MENKES/SK/XI/2004
Tanggal : 4November 2004

**KERANGKA ACUAN
LOKAKARYA PENYUSUNAN RPJPK 2005 – 2020
PUSAT - DAERAH**

I. PENDAHULUAN

TAP MPR-RI Nomor : VII Tahun 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, telah menetapkan Visi Indonesia 2020 sebagai visi antara. Visi Indonesia 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi; bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Kesehatan menjadi salah satu unsur dari masyarakat Indonesia yang sejahtera, yaitu :

1. tercapainya hak atas hidup sehat bagi seluruh lapisan masyarakat melalui sistem kesehatan yang dapat menjamin terlindunginya masyarakat dari berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata, dan
2. meningkatnya indeks pengembangan manusia (IPM), yang menggambarkan keadaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan secara terpadu.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada bulan Pebruari 2004 Departemen Kesehatan telah menetapkan Sistem Kesehatan Nasional yang baru, yang pada hakekatnya merupakan bentuk sekaligus metode dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Di samping itu Departemen Kesehatan juga sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005 – 2020, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dalam rangka mencapai Visi Indonesia 2020. Dalam penyusunan rencana ini perlu memperhatikan perspektif masa depan Indonesia yang telah digariskan bahwa perjalanan pembangunan Indonesia di masa datang bersandar pada visi negara Indonesia jangka panjang yaitu terwujudnya negara kebangsaan Indonesia modern yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemerdekaan, dan persatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di samping itu, penyusunan rencana ini juga mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tim Penyusun RPJPK telah menghasilkan penyusunan Analisis Situasi dan Kecenderungan Pembangunan kesehatan Sampai Tahun 2020, dan selanjutnya Tim masih akan melakukan penyusunan rancangan tentang kebijakan

pembangunan kesehatan tahun 2005 – 2020. Dalam rangka melakukan penyempurnaan serta untuk memantapkan rancangan tentang kebijakan pembangunan kesehatan tersebut, perlu melaksanakan Lokakarya RPJPK Pusat-Daerah.

II. TUJUAN

A. Tujuan Umum

Dapat disusunnya Rancangan tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (2005 – 2020), sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional, dalam rangka mencapai Visi Indonesia 2020.

B. Tujuan Khusus

1. Pemantapan hasil analisis situasi dan kecenderungan pembangunan kesehatan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJPK 2005 – 2020.
2. Disepakatinya materi untuk penyusunan penyempurnaan rencana kebijakan RPJPK 2005 – 2020.
3. Disepakatinya indikasi pokok-pokok program RPJPK tahun 2005 – 2020.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Acara Lokakarya akan diawali dengan Pemberian pengarahan dari Menteri Kesehatan, dan sekaligus dilanjutkan dengan pembukaan lokakarya secara resmi.
2. Setelah acara pembukaan, dilaksanakan sidang-sidang pleno untuk menyajikan materi :
 - a. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kesehatan (RPJPK) 2005 – 2020 mengenai :
 - 1) Analisis Situasi dan Kecenderungan Pembangunan Kesehatan.
 - 2) Kebijakan RPJPK.
 - b. Rancangan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
3. Pembahasan dalam lokakarya dilakukan dengan tanya – jawab, dan selanjutnya dilakukan diskusi kelompok. Peserta lokakarya akan dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, dan akan membahas topik yang sama.

4. Hasil diskusi kelompok kemudian disajikan dalam sidang pleno, guna memperoleh masukan, penyempurnaan dan kesepakatan.

IV, PESERTA LOKAKARYA

Peserta lokakarya sebanyak 92 orang yang terdiri dari :

A. Peserta Daerah

- Kepala Dinas Kesehatan Propinsi : 32 orang.
- Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota : 5 orang.
- Direktur Rumah Sakit : 5 orang.

B. Peserta Pusat

- Tim Penyusun RPJPK (Eselon I) : 5 orang
- Tim Penyusun RPJPK (Eselon II) : 17 orang
- Tim Penyusun RPJPK (Eselon III) : 4 orang
- Tim Penyusun RPJPK (Eselon IV) : 6 orang
- Konsultan : 2 orang
- Panitia Pusat : 16 orang

IV. WAKTU DAN TEMPAT

Lokakarya Penyusunan RPJPK Tahun 2005 – 2020 Pusat dan Daerah diselenggarakan di Surabaya, pada tanggal 23 – 25 Nopember 2004.

V. BIAYA.

Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Lokakarya Penyusunan RPJPK 2005 – 2020, Pusat dan Daerah, dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan TA. 2004.